

BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA DAN PAYUNG HUKUMNYA

Karina Novian Muriani R¹, Mohamad Saran², Syahrul Anwar³

¹²³*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

Korespondensi Penulis E-mail: karinanovi254@gmail.com, Tlp: +6287-8087-1777

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual terhadap anak, serta mengembangkan upaya untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual mencakup berbagai undang-undang dan koordinasi antara pihak kepolisian dan instansi terkait, meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Selain itu, Pelecehan seksual terhadap anak berdampak buruk pada fisik dan mental korban, dan implementasi dan fokus pada pemulihan trauma anak masih perlu diperkuat. Adapun Upaya meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan penegakan hukum, edukasi, kesadaran masyarakat, perlindungan pemerintah, serta dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban.

Kata Kunci: Bentuk Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual dalam Keluarga, Payung Hukum

Abstract

This study aims to analyze the implementation of policies on legal protection for child victims of sexual crimes, identify the impacts caused by sexual violence against children, and develop efforts to minimize the problems faced by child victims of sexual violence. The results of the study indicate that the implementation of legal protection policies for child victims of sexual crimes includes various laws and coordination between the police and related agencies, although it still faces challenges in its implementation. In addition, sexual abuse of children has a negative impact on the physical and mental health of victims, and the implementation and focus on child trauma recovery still need to be strengthened. Efforts to minimize sexual violence against children require a holistic approach involving law enforcement, education, public awareness, government protection, and psychological support and rehabilitation for victims.

Keywords: Forms of Sexual Violence, Sexual Violence in the Family, Legal Umbrella

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang masih sukar untuk menemukan jalan keluarnya. Kekerasan seksual dapat terjadi disemua strata kehidupan dan semua jenis lingkungan Masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa bentuk kekerasan yang banyak terjadi adalah dilingkungan keluarga, dan pelakunya adalah orang terdekat. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, menjelaskan bahwa tercatat pada tahun 2023, bentuk kekerasan yang banyak terjadi adalah kekerasan berbasis seksual, yakni sebesar 2.363 atau sebesar 34,80 persen. Kekerasan seksual banyak terjadi dan menimpa kepada kaum Perempuan, baik itu Perempuan dewasa maupun anak-anak. Hal ini terjadi karena salah satu faktornya adalah sistem tata nilai kebiasaan Masyarakat yang menempatkan kaum laki-laki adalah kaum superior dan menganggap lemah dan rendah kepada kaum Perempuan.

Bentuk dari kekerasan seksual ini dapat menjelma dengan berbagai macam bentuk, seperti tekanan, pemaksaan, atau bahkan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat yang kemudian timbul dari kekerasan seksual dapat berupa kerusakan fisik, kerusakan materi, bahkan kematian. Kekerasan seksual selain dapat merusak fisik korban, disamping itu dapat merusak kesejahteraan mental korban. Dalam banyak kasus, dampak psikologis yang dihadapi korban seringkali lebih sulit untuk diatasi daripada dampak fisiknya.(Suryandi, Hutabarat, and Pamungkas 2020). Perempuan dan Anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hingga saat ini, berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan masih terjadi di Indonesia bahkan cenderung mengalami peningkatan.

Menurut Komnas Perempuan, tindakan kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai berikut: pemberian hukuman berbau seksual, penyiksaan seksual, sifat memaksa untuk menikah, memaksa dalam kehamilan, perdagangan perempuan dengan tujuan Vseksual, memaksa dalam penggunaan kontrasepsi/ sterilisasi, memaksa melakukan pengguguran janin, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, praktik tradisi berbau seksual, prostitusi, pelecehan seksual serta intimidasi seksual termasuk ancaman/percobaan pemerkosaan.

Pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 11.278 kasus kekerasan seksual terjadi dengan jumlah korban mencapai 12.425 yang menjadi korban. Sementara pada tahun 2021 periode Januari-September terdapat 7.089 kasus dengan jumlah korban tercatat sebanyak 7.784, kemudian pada tahun 2022, kekerasan seksual menempati urutan teratas sebagai jenis kekerasan yang kerap dialami korbannya yaitu sebanyak 11.016 kasus. Jenis kekerasan kedua yang juga tinggi adalah kekerasan fisik, mencapai 9.019 kasus. Ketiga, kekerasan psikis yang menyumbang 8.524 kasus. Sepanjang 2022 terdapat 26.112 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari jumlah kasus itu, korban perempuan mencapai 23.684 orang. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan korban laki-laki sebanyak 4.394 korban

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengorganisir berbagai aspek kehidupan manusia. Keluarga menyediakan kerangka kerja yang sah untuk menjalankan berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan seksual, mengasuh anak, hingga mengatur pengalihan hak-hak. Namun dalam konteks kekerasan, keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan. Sehingga, keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung paling nyaman, berubah menjadi tempat yang paling menakutkan, karena didalamnya penuh dengan kekerasan.

Pada dasarnya, kekerasan seksual bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia.(Khaizar - 2022) Dalam kasus kekerasan berbasis seksual, Indonesia memerlukan payung hukum untuk menangani, melindungi, dan memulihkan hak korban akibat kekerasan seksual. Sehingga pada tahun 2022 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sehingga dalam artikel ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada dalam ranah keluarga dan bagaimana payung hukum yang menaungi korban dan membuat pelaku menjadi jera.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berbasis pada bahan kepustakaan dengan objek penelitian yang ditulis dalam bentuk literatur. Literatur yang digunakan mencakup putusan pengadilan, buku, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian yang relevan (Soekanto, 2017: 34). Teknik analisa data yang yang di gunakan adalah analisa kualitatif data di peroleh kemudian di susun secara sistematis yang selanjutnya di analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dan data tertulis dari masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerah tubuh, seksualitas, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan secara paksa karena ketimpangan kekuasaan atau relasi gender atau sebab lainnya, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial budaya, bahkan politik.(Rahmadhania 2022:17)

Kekerasan seksual dapat dilakukan dengan berbagai cara dan banyak bentuknya supaya dapat memenuhi Hasrat nafsunya dan mencederai korban.

1. Bentuk Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan telah mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual menjadi 15 bentuk kekerasan seksual, diantaranya:(Perempuan 2017)

- a) *Perkosaan*, merupakan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan penis kea rah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.(Rahayu 2021:81)
- b) *Intimidasi Seksual termasuk kedalam Ancaman atau Percobaan Perkosaan*, merupakan bentuk kekerasan seksual berupa Tindakan yang menyerang seksualitas seseorang dengan tujuan menciptakan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung, seperti melalui sms, surat, *e-mail*.(Refinaldi et al. 2023)
- c) *Pelecehan Seksual*, merupakan Tindakan melalui sentuhan fisik ataupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual dapat berupa siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan video pornografi dan keinginan seksual pelaku, menyentuh bagian tubuh korban, Gerakan atau isyarat yang bernuansa seksual, dengan tujuan memberikan rasa takut, tidak nyaman, direndahkan martabatnya, bahkan dapat memberikan masalah Kesehatan mental dan fisik.(Purwanti and Hardiyanti 2018)
- d) *Eksplorasi Seksual*, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, dengan tujuan kepuasan seksual, atau memperoleh keuntungan berupa uang, sosial, atau politik. Praktik eksploitasi seksual yang sering terjadi adalah menggunakan kemiskinan korban sehingga ia terjerat dalam jaringan prostitusi atau Bintang film pornografi. Praktik lainnya yang sering terjadi adalah memberikan janji manis dan jaminan dalam bentuk pernikahan kepada korban (biasanya Perempuan) dengan maksud lain bahwa pelaku hanya ingin menyalurkan nafsu seksualnya supaya dapat dilayani hasrat seksualnya oleh Perempuan, lalu setelah terpenuhi Hasrat seksualnya korban ditinggalkan.(Rahayu 2021:81)
- e) *Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual*, merupakan Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban sexaea langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan ini dapat dilakukan dalam negara atau lintas negara.(Rahayu 2021:82)

- f) *Prostitusi Paksa*, merupakan situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman ataupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat Perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi. Meskipun prostitusi paksa ini memiliki beberapa kemiripan dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang dengan tujuan seksual, namun terdapat beberapa hal yang tidak sama. (Refinaldi et al. 2023)
- g) *Perbudakan Seksual*, merupakan situasi dimana pelaku merasa “memiliki” atas tubuh korban, sehingga memiliki kuasa untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual. Perbudakan ini merupakan situasi dimana korban dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya. (Refinaldi et al. 2023)
- h) *Pemaksaan Perkawinan*, merupakan jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual yang masih berkaitan dengan perkawinan yang tidak diinginkan oleh korban.
- i) *Pemaksaan Kehamilan*, merupakan situasi Ketika Perempuan dipaksa, dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Kondisi ini biasanya dialami oleh Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang kemudian hamil yang tidak diberi pilihan kecuali melanjutkan kehamilannya. Dan juga kondisi dimana suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi, sehingga Perempuan tidak dapat mengatur kehamilannya.
- j) *Pemaksaan Aborsi*, merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
- k) *Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi*, merupakan pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari Perempuan, karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
- l) *Penyiksaan Seksual*, merupakan Tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas korban, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik fisik, psikis, atau seksual.
- m) *Penghukuman tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual*, merupakan cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau merendahkan martabat manusia karena dianggap melanggar norma kesusilaan.
- n) *Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan*, merupakan kebiasaan Masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis, ataupun seksual pada korban. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas Perempuan dalam perspektif yang merendahkan Perempuan. Seperti sunat Perempuan merupakan salah satu contoh praktik tradisi bernuansa seksual


- o) *Kontrol Seksual*, merupakan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan korban untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.

2. Kekerasan Seksual dalam Keluarga

Keluarga merupakan tempat paling aman untuk seseorang dapat merasa dilindungi dari segala macam gangguan dan ancaman. Namun, keluarga dapat menjadi tempat paling menakutkan jika anggota merasakan sebaliknya.


Kekerasan yang terjadi dalam keluarga dapat terjadi kepada siapa saja, baik itu suami, istri, bahkan anak sekalipun. Meskipun kenyataannya, banyak kekerasan yang terjadi dalam keluarga yang menjadi pelakunya adalah suami kepada istrinya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, banyaknya kasus yang terjadi berdasarkan tempat kejadian adalah dilingkungan rumah tangga atau dalam lingkup keluarga. Data ini mencapai 13.313 kasus yang terjadi berdasarkan tempat kejadiannya.



Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Masih dalam data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh korban paling banyak adalah bentuk kekerasan seksual, dalam data tersebut angkanya mencapai 10.022 korban kekerasan seksual. Hal ini juga selaras dengan data dari Komnas Perempuan, dalam CATAHU tahun 2023 bahwa bentuk kekerasan paling banyak dialami adalah kekerasan seksual dengan jumlah 2.363 atau 34,80%.



Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi dilingkup keluarga atau rumah tangga, karena masih banyaknya *mindset* Masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa suami memiliki kendali penuh atas istrinya (patriarki), sehingga masih banyak pemaksaan oleh suami kepada istrinya dalam lingkup seksualitas.

Pemaksaan seksual dalam perkawinan, dapat disebut dengan pemerkosaan dalam perkawinan. Pemerkosaan dalam pernikahan ini sama halnya dengan pemerkosaan pada umumnya. Pemerkosaan dalam perkawinan dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau perkosaan disertai pemukulan atau yang lebih sadis lagi. (Fakhria and Zahara 2021)

Meskipun istilah “pemerksaan dalam perkawinan” dianggap kontroversial dan menimbulkan kebingungan, karena pemerkosaan secara luas dianggap sebagai pelanggaran seksual, dan pernikahan dianggap sebagai seks yang disetujui secara sosial. Sehingga dalam kasus seperti ini, biasanya istri tidak mengakui dan menyadari bahwa ia sedang mendapatkan kekerasan seksual oleh suami, sehingga kecil kemungkinannya untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. (Qadarusman 2021)

Dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, terdapat tiga kategori seorang suami yang menjadikan istri sebagai objek atas tindak kekerasan seksual: (Susila 2013)

- Battering Rape* (pemukulan pemerkosaan), dalam bentuk ini, Perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam hubungan, dan mereka mengalami kekerasan ini dengan berbagai cara. Beberapa dipukuli selama kekerasan seksual, atau mungkin kekerasan fisik dimana suami ingin berbaikan dan memaksa istrinya untuk berhubungan seks diluar kehendaknya.
- Force-only Rape*, merupakan kekerasan seksual yang mana suami hanya menggunakan sejumlah kekuatan yang diperlukan untuk memaksa istrinya, sehingga

dalam kasus ini kekerasan tidak selalu disertai dengan pukul, namun jika terjadi penolakan dalam hubungan seksual, maka kekerasan berupa pukul dan semacamnya akan dilakukan.

- c) *Obsessive Rape*, merupakan kekerasan seksual dengan adanya serangan yang melibatkan penyiksaan atau perilaku seksual yang menyimpang.

Dampak dari adanya kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga, khususnya bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, diantaranya: a) rendah diri dan tidak memiliki rasa percaya diri; b) menyalahkan diri sendiri atas ketidak berdayaannya dan merasa tidak berharga; dan c) gangguan reproduksi akibat *stress*.(Samsudin 2010)

Dampak lainnya yang umum sering terlihat dari diri korban selain trauma adalah:(Fakhria and Zahara 2021)

- a) *Hyper Arousal*, merupakan gejala yang dipengaruhi oleh kerja hormon dalam tubuh yang ikut berubah seiring perubahan kondisi psikis, seperti agresif, insomnia, dan depresi;
- b) *Intrusion*, merupakan sikap dimana korban terus dihantui oleh ingatan atas kejadian yang dialami, seperti mimpi buruk atau memori dalam pikirannya terus menerus mengulang peristiwa yang traumatis;
- c) *Numbing* (mati rasa), merupakan sikap dingin dan acuh yang ditunjukkan oleh korban dan biasanya sering mengucilkan diri dan tidak ingin berinteraksi sosial.

3. Payung Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, merupakan angin segar bagi korban kekerasan seksual dan seluruh lapisan Masyarakat, karena dengan hadirnya peraturan ini membuat korban merasa dilindungi oleh negara dan menemukan titik keluar dari rasa traumanya.

Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sudah ada peraturan yang mengakomodir perihal pemulihan hak-hak korban kekerasan seksual seperti hak perlindungan, hak korban dalam proses peradilan dan hak atas layanan dan jaminan keselamatan, diantaranya:

- a) Hak-hak terhadap saksi dan korban yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b) Pasal 3 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- f) Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memberikan persamaan dan perlindungan Perempuan untuk memiliki akses keadilan dalam proses peradilan.

Meskipun peraturan diatas telah mengakomodir dalam melindungi korban kekerasan seksual, namun peraturan tersebut masih tercerai berai dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dinilai cukup progresif, karena didalamnya mencakup banyak materi. Seperti ketentuan umum, jenis tindak pidana kekerasan seksual, pelayanan terpadu yang memuat bagaimana memberikan respon kepada korban kekerasan seksual, pencegahan, koordinasi dan pemantauan, penyidik, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, dan masih banyak lagi.

Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 22, yang dalam BAB II Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup jenis-jenis kekerasan seksual, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual.

Bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1) diantaranya: a) pelecehan seksual nonfisik; b) pelecehan seksual fisik; c) pemaksaan kontrasepsi; d) pemaksaan sterilisasi; e) pemaksaan perkawinan; f) penyiksaan seksual; g) eksploitasi seksual; h) perbudakan seksual; dan i) kekerasan seksual berbasis elektronik. Selanjutnya dijelaskan Kembali dalam Pasal 4 ayat (2) bentuk kekerasan seksual lainnya, diantaranya: a) pemerkosaan; b) perbuatan cabul; c) persetubuhan terhadap anak, cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak; d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; e) pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f) pemaksaan pelacuran; g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i) tindak pidana pencucian uang yang asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (j) disebutkan “tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan” hal ini diartikan sebagai “Aturan Pidana yang masih kosong (*blanco strafbepalingen*).

Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh lapisan Masyarakat, karena didalamnya terdapat kebaruan hukum, terutama bagi korban, seperti rehabilitasi mental dan sosial, rehabilitasi medis, dan hak korban dalam kekerasan seksual *cyber* yang mengharuskan respon cepat dalam penghapusan konten.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur atas hak penghapusan konten bermuatan seksual untuk kekerasan seksual dengan media elektronik sebagai bagian dari penanganan yang merupakan kebaruan dari peraturan-peraturan sebelumnya. Sehingga pasal ini dapat diakomodir oleh pemerintah dalam menangani Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Kekerasan Gender Berbasis Online ini dapat berupa *cyber harassment* (pelecehan online), yang dapat dilakukan melalui pesan, atau kontak yang tidak diinginkan dengan tujuan untuk menakuti dan mengancam korban, *cyber hacking* atau peretasan untuk mengubah informasi untuk merusak reputasi korban, *online grooming* atau pendekatan untuk memperdaya, *sexting*, atau aktivitas mengirim gambar atau video intim, *impersonation* atau pemalsuan akun untuk mencemarkan nama baik korban, *malicious distribution* atau ancaman penyebaran foto atau video pribadi tanpa persetujuan, dan *cyber stalking* atau Tindakan menguntit dan mengawasi perilaku korban.

Selanjutnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menegaskan bahwa korban kekerasan seksual berhak atas restitusi (ganti rugi) atas dampak yang mereka terima. Restitusi yang diakibatkan berkaitan dengan tindak kekerasan seksual yang menyebabkan kehilangan atas kekayaan korban, penggantian biaya perawatan medis atau psikolog, dan juga kerugian lainnya.(Edrisy et al. 2023)

Meskipun dalam penerapannya, Ketika korban melaporkan tindak pidana kekerasan seksual kepada pihak yang berwajib, maka korban akan dihadapkan dengan prosedur yang sangat melelahkan, sehingga dalam Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban berhak untuk mendapatkan pendampingan sebagai bukti memberi kekuatan bagi korban dalam seluruh proses peradilan. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh LPSK (Lembaga Pendamping Saksi dan Korban), psikolog, keluarga, atau teman yang dipercaya oleh korban.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang merupakan hak dari perempuan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah karena berdasarkan pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Hak Perempuan dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Kemudian dengan adanya UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam hal ini adalah perempuan. Jika merujuk kepada pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah

tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Terkait hal ini tentunya dalam lingkup keluarga sendiri pemerintah melalui UU No 23 Tahun 2004 melarang keras seseorang melakukan kekerasan seksual. Selanjutnya, pada UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai perlindungan bagi korban kekerasan seksual khususnya terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dikenakan Pidana lebih berat atau ditambah 1/3 (satu per tiga) dari sanksi pidana yang telah ditetapkan hal ini berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, Pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang merupakan salah satu lembaga nasional hak asasi manusia (NHRI, National Human Rights Institution), yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

4. Simpulan

Komnas Perempuan telah mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual menjadi 15 bentuk kekerasan seksual, diantaranya: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan Seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Prostitusi Paksa; 7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan Perkawinan; 9) Pemaksaan Kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual; 14) Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan; dan 15) Kontrol Seksual. Kekerasan seksual juga dapat terjadi dilingkup keluarga. Bahkan yang menjadi tempat terbanyak adanya kasus kekerasan seksual adalah dalam rumah tangga atau keluarga. Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi dilingkup keluarga atau rumah tangga, karena masih banyaknya *mindset* Masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa suami memiliki kendali penuh atas istrinya (patriarki), sehingga masih banyak pemaksaan oleh suami kepada istrinya dalam lingkup seksualitas. terdapat tiga kategori seorang suami yang menjadikan istri sebagai objek atas tindak kekerasan seksual: 1) *Battering Rape* (pemukulan pemerkosaan); 2) *Force-only Rape*; dan 3) *Obsessive Rape*. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual, merupakan angin segar bagi korban kekerasan seksual dan seluruh lapisan Masyarakat, karena dengan hadirnya peraturan ini membuat korban merasa dilindungi oleh negara dan menemukan titik keluar dari rasa traumanya.

Daftar Pustaka

- Edrisy, Ibrahim Fikma, Ni Putu Paramita Dewi, Ni Wayan Eka Sumartini, and Edelweisia Cristiana. 2023. "Memerangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum* 6(2):141–60. doi: 10.33363/sd.v6i2.1126.
- Fakhria, Sheila, and Rifqi Awati Zahara. 2021. "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)." *IJTIHAD* 37(2):15–24.
- Khaizar -, Moh Al-vian Zul. 2022. "Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10(1):103–17. doi: 10.24905/diktum.v10i1.204.
- Perempuan, Komnas. 2017. *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*.
- Purwanti, Ani, and Marzellina Hardiyanti. 2018. "STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL." *Masalah-Masalah Hukum* 47(2):138–48.
- Qadarusman, Moh. 2021. "Konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (Marital Rape) di Indonesia perspektif ahli Hukum Islam di Kota Malang." masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rahayu, Ninik. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Rahmadhania, Rianita, ed. 2022. *Catatan Komnas Perempuan Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual*. Jakarta: Tempo.
- Refinaldi, Utari Nelviandi, Ully May Pani, Rahmat Kevin Aditia Prayuda, Hasran Irawadi Sitompul, Hendri Berson, and Yeni Triana. 2023. "PELAKSANAAN HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF MEMBERI RASA AMAN SEBAGAI TUGAS DARIPADA HUKUM (PERLINDUNGAN PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL)." *Jurnal Prisma Hukum* 7(5).



Samsudin, Titin. 2010. “Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Al-Ulum* 10(2):339–54.

Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. 2020. “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.” *Jurnal Darma Agung* 28(1):84–91. doi: 10.46930/ojsuda.v28i1.464.

Susila, Muhammad Endriyo. 2013. “ISLAMIC PERSPECTIVE ON MARITAL RAPE.” *Jurnal Media Hukum* 20(2). doi: 10.18196/jmh.v20i2.271.